



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer RSUD M.Sani, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sekarang tidak diketahui keberadaannya didalam maupun diluar negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 September 2020, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.TBK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 28 Desember 2005 ;

Hal. dari Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Parit, RT 002, RW 006, Desa Parit, Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama lebih kurang 4 tahun ;
4. Bahwa selama 4 (empat) tahun dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : a. -----, Perempuan, umur 13 tahun ; b. -----, Laki-laki, umur 12 tahun ; Yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis seperti layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
6. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak pertengkarnya terjadi pada tahun 2009, hal ini disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang sudah 11 Tahun Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang sudah tidak diketahui;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta tidak ada memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

Hal. dari Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 03 Februari 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 28 September 2020, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. dari Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 28 September 2020, secara lisan di persidangan tanggal 03 Februari 2021, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 397/Pdt.G/2020/PA.TBK dari Penggugat;

Hal. dari Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

Hal. dari Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
3. PanggilanRp 172.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
1. Meterai Rp 9.000,00
- Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)